



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, lahir di Sidikalang tanggal 10 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pasar Baru Ukui, RT 004, RW 002, Kel/Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

XXXXXXXX XXXXXX, tanggal lahir di Sidikalang, 18 Februari 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Pasar Baru Ukui, RT 019, RW 008, Kel/Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Yang pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di dalam negeri maupun luar negeri, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama PDT.ST.MANALU dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010 tertanggal 26 April 2010, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di Rumah Kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, dan pada tahun 2006 sampai sekarang Penggugat bertempat dikediaman sendiri Pasar Baru Ukui, RT 004, RW 002, Kel/Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sampai antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekiranya pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat ingin bekerja diluar, tetapi Penggugat tidak mengizinkan, karena Penggugat masih mampu untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya, selain itu Tergugat juga sering bermain HP dan Tergugat juga jarang mengurus Suaminya atau Peggugat;
5. Bahwa pada awal Januari 2021 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa diatur lagi oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak mendengarkan dan tidak menurut apa yang dilarang oleh Penggugat dan Sering pergi dari rumah

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang Suami;

6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk menenangkan diri dengan membawa Pakaian yang ada dirumah tanpa ada izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan setelah mendapatkan informasi, Tergugat telah tinggal dirumah kontrakan atau menyewa sebuah rumah;
7. Bahwa seluruh permasalahan tersebut sudah berulang kali Penggugat upayakan selesaikan dengan baik, bahkan pihak keluarga juga sudah melakukan perdamaian atau mediasi akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak tanggal 12 Januari 2021 hingga sampai sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Kos-an dan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama ke 4 anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012 ;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;hingga samapai saat ini didalam pengasuhan Penggugat, dimana Penggugat sanggup untuk memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup kepada anak kandungnya tersebut walaupun Tergugat sudah meninggalkan mereka sedangkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan Penggugat khawatir jika anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka anak-anak nanti akan terlantar;
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;

11. Bahwa dengan dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.ST.MANALU dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010, Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012;

Secara Hukum Sah Berada Dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Desember 2023 dan Relas panggilan tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 November 2023 dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan memperbaiki atau merubah gugatannya yang semula pada posita nomor 12 tertulis:

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;

dan pada petitum nomor 3 tertulis:

Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;

d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012;

Secara Hukum Sah Berada Dalam Pengasuhan Penggugat;

menjadi:

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 7 Agustus 2017;

dan pada petitum nomor 3 menjadi:

Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Desember 2007;

c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012;

d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 7 Agustus 2017;

Secara Hukum Sah Berada Dalam Pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ke Persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-2;

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 477/DKPS/PK/TPP/00169/2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 1405-LT-05062017-0142, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 05 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 1405-LT-12102018-0022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, untuk suami yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, untuk istri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Suami), dan Pihak yang meminta Cerai xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai istri, yang dibuat pada tanggal 16 November 2023, dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi, diberi tanda P-9;
10. *Print out* foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Antonius Sitorus**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



diri dengan membawa pakaian yang ada di rumah tanpa izin dari Penggugat dan dari informasi Tergugat tinggal di sebuah rumah sewa;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi ke rumah laki-laki lain yang bermarga Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal sebuah di kos-kosan;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan Saksi 500 Meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi pada Kesimpulannya;

2. Saksi Juspen Pandopatan Sitanggang, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena ditinggal pergi oleh Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Baru Ukui, RT 004, RW 002, Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2004;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ingin bekerja diluar tetapi Penggugat tidak mengizinkan karena Penggugat merasa masih mampu untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering bermain HP dan Tergugat juga jarang mengurus Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil diselesaikan secara adat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu sehingga sudah bertekad untuk berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada awal Januari 2021 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa diatur lagi oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak mendengarkan dan

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



tidak menurut apa yang dilarang oleh Penggugat dan Sering pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang Suami;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak dan rumah dengan tujuan untuk menenangkan diri dengan membawa pakaian yang ada di rumah tanpa izin dari Penggugat dan dari informasi Tergugat tinggal di sebuah rumah sewa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi ke rumah laki-laki lain yang bermarga Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal sebuah di kos-kosan;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan Saksi 500 Meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi pada Kesimpulannya;

3. Saksi Wahyu Roy Veldhy Pane, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena ditinggal pergi oleh Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Baru Ukui, RT 004, RW 002, Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2004;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ingin bekerja diluar tetapi Penggugat tidak mengizinkan karena Penggugat merasa masih mampu untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering bermain HP dan Tergugat juga jarang mengurus Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil diselesaikan secara adat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu sehingga sudah bertekad untuk berpisah;

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. ST Manalu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010 tertanggal 26 April 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu xxxxxxxx xxxxxxxx lahir pada tanggal 13 Oktober 2005, xxxxxxxx xxxxxxxx lahir pada tanggal 10 Desember 2007, xxxxxxxx xxxxxxxx lahir pada tanggal 07 Agustus 2017, dan xxxxxxxx

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



xxxxxxxx s lahir pada tanggal 10 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi Antonius Sitorus, Saksi Juspen Pandopatan Sitanggang, dan Saksi Wahyu Roy Veldhy Pane;**

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?;
3. Apakah hak asuh atas anak-anak yang masih berada di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat atau Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 1405010208100088 dan bukti P-7 berupa Fotokopi Akta Perkawinan atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010 yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi Antonius Sitorus, Saksi Juspen Pandopatan Sitanggang, dan Saksi Wahyu Roy Veldhy Pane** diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya Kristen Protestan pada tanggal 25 Juli 2004 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ST Manalu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Antonius Sitorus, Saksi Juspen Pandopatan Sitanggang, dan Saksi Wahyu Roy Veldhy Pane** diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak sekitar tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ingin bekerja di luar namun Penggugat tidak mengizinkan karena Penggugat masih mampu untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya, selain itu Tergugat juga sering bermain HP dan Tergugat juga jarang mengurus Peggugat, kemudian pada awal Januari 2021 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa diatur lagi oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak mendengarkan dan tidak menurut apa yang dilarang oleh Penggugat dan Sering pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang Suami,

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada tanggal 12 Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk menenangkan diri dengan membawa Pakaian yang ada di rumah tanpa ada izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan setelah mendapatkan informasi, Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan atau menyewa sebuah rumah, dan seluruh permasalahan tersebut sudah berulang kali Penggugat upayakan selesaikan dengan baik, bahkan pihak keluarga juga sudah melakukan perdamaian atau mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak tanggal 12 Januari 2021 hingga sampai saat ini, dan Tergugat saat ini tinggal di sebuah kos-kosan dan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama ke 4 anak Kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil kesimpulan (*dikonstatir*) sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai Suami dan Tergugat selaku Istri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dengan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apabila nanti Tergugat kembali pulang kerumah;

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) berdasarkan keadaan dan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ST Manalu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana pada kutipan

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010 tertanggal 26 April 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sehingga sudah seharusnya Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan **Saksi Antonius Sitorus, Saksi Juspen Pandopatan Sitanggang, dan Saksi Wahyu Roy Veldhy Pane** dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1405010208100088 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, **bukti P-3** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor 477/DKPS/PK/TPP/00170/2010, **bukti P-4** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor 477/DKPS/PK/TPP/00169/2010, **bukti P-5** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor 1405-LT-05062017-0142, **bukti P-6** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor 1405-LT-12102018-0022, **bukti P-7** berupa fotokopi Akta Perkawinan atas nama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXX Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010, dan **bukti P-8** berupa fotokopi Akta Perkawinan atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010, antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2012, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 7 Agustus 2017;

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX termasuk dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya, dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi tanpa izin dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai Pasal 192 Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ST. Manalu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0168/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama:
 - a. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 13 Oktober 2005;
 - b. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 10 Desember 2007;
 - c. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 10 Juni 2012;
 - d. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 7 Agustus 2017;secara hukum sah berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Buku Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn dan Deddi Alparesi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp15.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a